**BAB III**

**PENETAPAN PERADILAN AGAMA KEDIRI NO.0098/PDT.P/2014.PA.KDR TENTANG AHLI WARIS YANG HILANG (*MAFQUD*)**

**A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Kediri**

**1. Lahirnya Pengadilan Agama Kediri**

 Dari sumber website Pengadilan Agama Kediri maka dapat mengetahui sejarahnya sebagai berikut:[[1]](#footnote-1)

Pengadilan Agama Kediri yang diresmikan pada tanggal 24 Juni 1989, dan sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kediri ini setelah wilayah/daerah Kediri memiliki pemerintahan sipil sendiri sejak tanggal 3 Maret 1950, satu (1) tahun kemudian Pengadilan Agama Kediri terbentuk tepatnya pada tahun 1951, setelah diundangkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951yang kemudian menjadi UU No. 1 Tahun 1961 Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya. Disusul dengan adanya UU No. 19 Tahun 1964 kemudian diganti UU No. 14 Tahun 1970 Lembaran Negara 1970-1974.

Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari 4 (empat) Peradilan yang sah di Negara R.I., dan sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 fungsi Peradilan Agama bertambah dimana segala jenis perkara perdata dibidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dipercayakan kepada Pengadilan Agama. Kemudian disusul dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugasnya.

Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat dilingkungan Masjid Agung Kediri tepatnya di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kediri menempati bekas rumah Bupati Kediri, setelah itu pindah menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri lalu pindah menempati bekas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri dan pindah lagi ke Pendopo Kabupaten Kediri kemudian Pengadilan Agama Kediri mendirikan kantor sendiri di Jl. Sekartaji Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. No. 232 Tahun 1989 Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berada di Jl. Sekartaji dan Pengadilan Agama Kediri berada di Jl. Sunan Ampel No. 1 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sampai dengan sekarang.[[2]](#footnote-2)

**WILAYAH YURIDIKSI[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **KEC. MOJOROTO** | **KEC. KOTA** | **KEC. PESANTREN** |
| 1 | Mojoroto | Kaliombo | Blabak |
| 2 | Bujel | Kampung Dalem | Betet |
| 3 | Ngampel | Setonopande | Bawang |
| 4 | Pojok | Jagalan | Ngletih |
| 5 | Campurejo | Kemasan | Tempurejo |
| 6 | Dermo | Pocanan | Ketami |
| 7 | Mrican | Ringinanom | Pesantren |
| 8 | Lirboyo | Setenogedong | Banaran |
| 9 | Banjarmlati | Dandangan | Bangsal |
| 10 | Bandarlor | Banjaran | Tosaren |
| 11 | Bandar kidul | Ngadirejo | Tinalan |
| 12 | Sukorame | Balowerti | Pakunden |
| 13 | Gayam | Manisrenggo | Singonegaran |
| 14 | Tamanan | Semampir | Jamsaren |
| 15 |   | Ngronggo | Burengan |
| 16 |   | Rejomulyo |   |
| 17 |   | Pakelan |  |

**2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kediri**

Dalam suatu peradilan pasti terdapat susunan organisasi supaya jalannya peradilan lebih teratur dan berjalan dengan baik dalam menjalankan kegiatannya. Berikut beberapa data struktur organisasi Pengadilan Agama Kediri yang diambil dari website resminya:**[[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **JABATAN** | **NAMA** |
| 1 | Ketua Pengadilan Agama Kediri | Drs. M. Zaenal Arifin, M.H. |
| 2 | Wakil ketua Pengadilan Agama Kediri | Drs. Abdul Rosyid M.H. |
| 3 | Sekretaris | Nafis Machfiiyah S.Ag |
| 4 | Panitera | Zainul hudaya S.H. |
| 5 | Wakil Panitera | Drs. Katimun |
| 6 | Panmud hukum | Heny Subakti R.F S.H, M.H. |
| 7 | Panmud Gugatan | Meftakhul Huda S.Ag, M.H |
| 8 | Panmud Permohonan | Edward Firmansyah S.H. |
| 9 | Panitera pengganti | Ahmad Roji, B.A. |
| 10 | Panitera Pengganti | Hartono, S.H. |
| 11 | Panitera Pengganti | Dian Purnaningrum, S.H. |
| 12 | Panitera Pengganti:  | Mun Farida, S.H, M.H |
| 13 | Kasubag Perencanaan TI dan Laporan | Lukman |
| 14 | Kasubag Umum dan Keuangan | Anang Makruf S.Kom. |
| 15 | Jurusita/JurusitaPengganti | Moch. Ali S.H, M.H. |

**Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Nama** |
| **1** | Drs. M. Zaenal Arifin M.H. |
| **2** | Hj. Zuhrotul Hidayah S.H, M.H. |
| **3** | Drs. Abdul Rosyid M.H. |
| **4** | Drs. Miswan S.H. |

**B. Penetapan Pengadilan Agama Kediri No. 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr.**

Perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kediri No.0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr akan penulis jelaskan sebagai berikut secara umum dan secara detailnya penulis lampirkan: [[5]](#footnote-5)

**1. Permohonan**

Pengadilan Agama Kediri telah membaca dan mempelajari perkara No.0098/pdt.p/2014/pa.kdr. Perkara diajukan pada tanggal 31 oktober 2014 dan terdaftar di Pengadilan Agama pada 3 November 2014 yang sebelumnya telah memiliki surat kuasa khusus yang tercatat 18 oktober 2014.

Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kediri pada penetapan No.0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr adalah sebagai berikut: Pemohon 1 berumur 63 tahun agama Islam, Pemohon 2 berumur 54 tahun beragama Islam, Pemohon 3 berumur 52 tahun beragama Islam, pemohon 4 berumur 48 tahun beragama islam, pemohon 5 berumur 46 tahun beragama Islam mengajukan permohonan penetapan orang hilang (*mafqud*) terhadap saudara para pemohon untuk dinyatakan meninggal.

Dari data yang didapatkan oleh penulis bahwa permohonan penetapan orang hilang (*mafqud*) diperlukan para pemohon yang akan melakukan pembagian harta warisan berupa tanah yang belum dibagi waris yaitu tanah hak milik Nenek para pemohon yaitu Ibu dari Ibunya yang menikah dengan Ayahnya.

Kemudian, Orang Hilang ini perlu ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kediri sebab status tanah yang dipersengketakan masuk ke dalam wilayah yuridiksinya. Lalu, status para pemohon dan saudara para pemohon juga masuk dalam wilayah yuridiksi yang harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kediri.

Sebab lain penetapan orang hilang ini perlu ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kediri karena status saudara pemohon yang telah lama menghilang, telah pergi meninggalkan rumah sejak remaja dan tidak pernah ada kabarnya saat umur kurang lebih 25 tahun tepatnya pada tahun 1980. Sehingga terhitung sejak pengajuan permohonan ini telah meninggalkan rumah selama 34 tahun 10 bulan. Maka kalau dijumlahkan umur Saudara Para Pemohon menjadi 59 Tahun 10 Bulan. Sehingga sangat perlu bagi hakim pengadilan agama kediri untuk menetapkan bahwa saudara para pemohon telah meninggal dunia, karena jika tidak maka pembagiaan warisan menjadi rumit, sebab status warisnya saudara para pemohon ini adalah ahli waris pengganti dari ibunya kalimah yang telah wafat terlebih dahulu.

**2. Pembuktian**

Selama kepergian Saudara Para Pemohon bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon ini sudah mencari berita tentang Saudara Para Pemohon. Sampai akhirnya mengajukan permohonan ini tetap saja tidak menemukan kabar berita Saudara Para Pemohon dengan bukti surat keterangan dari kepolisian bahwa sudah mencari Saudara Para Pemohon ini.

Sejak kepergian Saudara Para Pemohon hingga sampai pengajuan permohonan ini telah terjadi empat peristiwa kematian (meninggal dunia) yaitu: kematian orang tua (Ibu) pada tanggal 09-02-1987, kematian Kakak Saudara Para Pemohon pada tanggal 24-03-2002, kematian orang tua (Ayah) pada tanggal 02-10-2007, kematian adik Saudara Para Pemohon pada tanggal 18-08-2013.

Bukti-bukti resmi yang ditunjukkan oleh para pemohon berupa surat kartu tanda penduduk para pemohon, kartu keluarga para pemohon, kartu keterangan kematian orang tua para pemohon bersama saudara para pemohon, kartu keterangan kematian pewaris atas nama neneknya, surat kepemilikan tanah, surat keterangan waris, surat silsilah keluarga, surat keterangan kepolisian telah mencari saudara para pemohon, dan juga menghadirkan dua orang saksi.

Dua orang saksi ini menyatakan memang kenal dengan saudara para pemohon dan orang tuanya sebab saksi pertama adalah saudara sepupu saudara para pemohon, saksi kedua adalah tetangga dekatnya. Saksi pertama memberikan keterangan bahwa kenal dan tahu silsilah keluarga para pemohon dengan saudara para pemohon, begitupun saksi kedua yaitu silsilahnya para pemohon beserta mafqud merupakan lima laki-laki dan tiga perempuan bersaudara, neneknya sebagai pemilik tanah memiliki empat orang anak yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan termasuk ibu para pemohon. Kemudian keterangan yang diberikan lain adalah bahwa saudara memang terkenal anak nakal dan pergi menghilang sudah lama dalam keadaan belum menikah. Keterangan lainnya yang bersesuaian yaitu tahu maksud dan tujuan di pengadilan agama Kediri untuk menetapkan meninggal dunianya ahli waris yang hilang yaitu saudara para pemohon. Saksi-saksi juga mengetahui bahwa saudara para pemohon telah dicari oleh keluarganya yaitu para pemohon dan telah mengajukan pencarian di kepolisian.

**3. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Perkara No. 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr**

Hakim dalam menetapkan perkara penetapan orang hilang no. 0098/pdt.p/2014/Pa.kdr ini menyatakan bahwa ini termasuk dalam menetapkan kewarisan sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 yang menganut asas personalita keislaman dalam bidang kewarisan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Dalam penetapan ini, para pemohon memberikan bukti berupa surat-surat tentang kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kartu keterangan kematian ibunya yang merupakan orang tua para pemohon dan saudara para pemohon menjadi pertimbangan hakim.

Bukti lain yang dihadirkan oleh para pemohon ini juga berupa dua orang saksi yang menyatakan kenal dengan para pemohon dan saudara para pemohon. Sehingga hakim menjadikannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Hakim menganggap bahwa bukti-bukti yang diberikan oleh para pemohon sudah memenuhi peraturan pasal 165 HIR dan pasal 1867 KUH Perdata. Pada pasal-pasal tersebut mengatur tentang ketentuan bukti surat dan telah sesuai pada bukti-bukti yang dihadirkan ketika persidangan perkara ini berlangsung.

Kemudian kepergian Saudara Para Pemohon sudah mencapai 35 tahun sejak keberangkatannya. Sehingga hakim mengabulkan permohonan nomor 0098/Pdt.P/2014/Pa.Kdr karena dianggap telah sesuai dengan pendapat fuqaha secara umum tanpa menyertakan dalil dan merinci siapa saja ulama yang sepakat tentang *mafqud* yang dinyatakan meninggal dunia ini. Alasan hakim mengabulkan permohonan ahli waris yang hilang ini menjadi meninggal dunia karena menggunakan metode *istishab* dalam tata cara menentukan hukum orang yang hilang yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain/sebaliknya. Metodenya terdapat dua cara yaitu 1.Berdasarkan bukti-bukti yang dibenarkan syariat, yang dapat menetapkan hukum, 2. Berdasarkan tenggang waktu lamanya orang yang mafqud pergi atau berdasarkan kedaluarsa.

Saudara para pemohon termasuk dalam perkara *a quo* berarti berstatus ganda yaitu sebagai ahli waris dari Alm. Kakek dan Almh. nenek dan sekaligus pewaris dari harta yang menjadi bagiannya tersebut

Setelah dikabulkan permohonan ini hakim menetapkan pada 8 Januari 2015 bahwa membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- pada 8 januari 2015 bahwa Saudara Para Pemohon ditetapkan meninggal dunia karena telah lama hilang dan tidak diketahui kabarnya.

1. Super User. <http://www.pa-kediri.go.id/index.php/pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 9 januari 2019. [↑](#footnote-ref-1)
2. Super User, <http://www.pa-kediri.go.id/index.php/pengadilan/profil-pengadilan/profil-hakim?tmpl=component&print=1&page>= diakses pada 9 januari 2019. [↑](#footnote-ref-2)
3. Super User, <http://www.pa-kediri.go.id/index.php/pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi> diakses pada 9 Januari 2019. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lukman. <http://www.pa-kediri.go.id/index.php/pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi?tmpl=component&print=1&page>= diakses pada 9 januari 2019. [↑](#footnote-ref-4)
5. Super User, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=Mafqud+kediri+waris> diakses pada 9 januari 2019 [↑](#footnote-ref-5)